

ABSTRAK

Ratnasari, Wahyu Lenita. 2016. Perjanjian Perkawinan Menurut Praktisi Hukum di Kabupaten Ponorogo (Studi Atas Pandangan Hakim, Advokat dan Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Suami Istri). **Skripsi** Program Studi Ahwal Syakshiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.AG

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (Prenuptial Agreement) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (buku kesatu), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 29), dan Kompilasi Hukum Islam (pasal 45-52). Perjanjian perkawinan berfungsi untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, dan memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai persoalan yang sensitive, tidak lazim, materealistik, egois dan tidak sesuai dengan adat.

Berpijak dari latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan praktisi hukum tentang perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan ? dan (2) Bagaimana pandangan praktisi hukum tentang bentuk-bentuk pelanggaran atas perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan ? Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan) yakni dilangsungkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan dengan menggabungkan dua teknik tersebut dengan buku-buku dan referensi sebagai teorinya.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (a) Pandangan praktisi hukum seperti Hakim, Advokat dan Notaris tentang perjanjian perkawinan berbeda-beda, yaitu ada yang memiliki dampak positif membuat perkawinan menjadi harmonis, sebaliknya berdampak negatif yang akan membebani psikis dan mental suami istri. (b) Terkait pelanggaran dalam perkawinan pendapat praktisi hukum yang sesuai dengan Undang-undang adalah perjanjian yang dibuat dihadapan penghulu, maupun Notaris, yang tidak sesuai adalah yang dibuat di bawah tangan. Sedangkan dalam fiqh yaitu bentuk pelanggaran terhadap taklik talak dan yang tidak melanggar syariat Islam. Dan pandangan yang diajukan praktisi hukum baik yang pro dan kontra telah sesuai dengan fiqh maupun aturan Perundang-Undangan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri, yakni: memperoleh ketenangan hidup (*sakīnah*), yang penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, tujuan reproduksi atau regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (*integral dan induktif*). Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.¹

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Bahkan di masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan itu dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya.

Dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang

¹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 47.

untuk membuat perjanjian perkawinan juga berkembang sejalan dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen financial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Dimana putusnya hubungan pernikahan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan pernikahan. Yang menjadi masalah saat terjadi perceraian adalah tentang bagaimana membagi harta bersama tersebut. Atau terlebih dahulu, bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan.²

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (Prenuptial Agreement) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Secara umum perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, dan harus dicatatkan dalam suatu akta notaris, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh

² Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraia, (Jakarta: Visimedia, 2008), 83.

³Ibid, 85.

karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian dengan ucapan sumpah, yaitu: wallahi, billahi, dan tallahi, membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun, kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan perkawinan dalam hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir menurut jemaah ahli hadis:

أَحَقُّ الشُّرُوطُ بِالْوَفَاءِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang bekanaan dengan perkawinan.⁴

Perjanjian Perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat

⁴Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 146.

perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syarat Islam atau hakikat pernikahan, maka hukumnya boleh, tetapi jika syarat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh.⁵

Perjanjian Perkawinan yang dilakukan sebelum akad nikah, yang keberadaannya didasarkan pada Pasal 29 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) hingga (4), serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52. Perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai akta kesepakatan antara calon suami dan calon istri, yang tertuang dalam perjanjian yang akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan harta bersama dan kesepakatan untuk melakukan sesuatu.⁶

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam pasal 45-52. Dalam pasal 45 dan 47 dijelaskan sebagai berikut:

⁵ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 119-120.

⁶ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 137-138.

- Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta'lik Talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

- Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat 1 hingga 4.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan, setelah manaisinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁷Kompilasi Hukum Islam pasal 45.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁸

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memuat tentang perjanjian perkawinan diatur secara rinci dalam pasal 139-185. Didalam pasal 139 dijelaskan dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan.⁹

Maksud membuat perjanjian perkawinan berdasarkan KUH Perdata adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan seperti yang ditetapkan dalam pasal 109 KUH Perdata. Pada dasarnya KUH Perdata menganut azas bahwa, kedua belah pihak suami istri itu bebas menentukan isi dalam perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan Kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Tidak dibuat janji yang menyimpang dari:

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 139.

- a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, misalnya hak suami untuk menentukan kebersamaan atau persatuan harta perkawinan/kekayaan.
 - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang, misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau asuhan anak.
 - c. Hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama, misalnya untuk menjadi wali dan wewenang untuk menunjuk wali dengan testament (2 a,b,c, diatur dalam Pasal 140 KUH Perdata).
3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan Hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.
 4. Tidak dibuat janji, bahwa sebuah pihak akan memikul hutang lebih dari pada bagiannya dalam aktiva (Pasal 142 KUH Perdata).
 5. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum, yang mengatakan bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh Undang-Undang Negara Asing dan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau di Netherland.

Kemudian dilarang pula jika janji itu dibuat dengan kata-kata umum, bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum Adat dan sebagainya (Pasal 143 KUH Perdata).¹⁰

Berdasarkan hukum asalnya perjanjian perkawinan dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan kesusilaan maka diperbolehkan. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini dimaksudkan agar

¹⁰Soetojo Prawirohamidjojo, at-all, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1992), 96-98.

perkawinan lebih terjaga, melindungi hak dan kewajiban antara suami dan istri serta proses kehati-hatian agar tidak terjadi konflik dikemudian harinya.

Tetapi, perjanjian perkawinan bagi kebanyakan orang Timur konotasinya masih negatif. Dianggap kasar dan materialistis, karena konsep budaya kita masih menganggap bila sepasang manusia sudah menikah, maka berlaku hukum 'milikku adalah milikmu juga'. Karena itu, usaha yang sebetulnya untuk melindungi milik masing-masing dilihat sebagai usaha melanggar aturan adat.¹¹

Menurut Sutomo, S.H. seorang notaris & PPAT, perjanjian perkawinan umumnya dibuat untuk menyimpangi pasal 35¹² dalam UU Perkawinan. Masalahnya, pasal 35 UU Perkawinan mengikuti pola hukum adat dan menganut pola harta gono-gini. Definisi harta gono gini adalah seluruh harta benda yang didapat setelah perkawinan, dan yang harus dibagi dua (antara suami dan istri).¹³

Dengan kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis, isi perjanjian perkawinan mengalami pengayaan, yang dicantumkan tak lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga klausul tentang kekerasan dalam

¹¹Ibid, 110.

¹²Pasal 35 (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹³Sutomo, wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2016

rumah tangga (KDRT). Semua itu kini bisa dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian perkawinan.¹⁴

Sebenarnya sah-sah saja memasukkan segala macam kumpulan isi hati tersebut ke dalam sebuah perjanjian perkawinan. Tetapi jangan sampai bertentangan, atau mengulang aturan perundangan yang sudah ada. Misalnya, memasukkan pasal kekerasan dalam keluarga. Padahal aturan tersebut berikut sanksinya, telah diatur dalam Undang-Undang lain yaitu Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perjanjian perkawinan jika ditilik lebih mendasar lagi hal ini karena kedua mempelai khawatir harta yang dimiliki sebelum menikah tidak ingin menjadi konflik perebutan didalam rumah tangga atau menjadi rebutan ketika terjadi perceraian. Niat seperti ini berarti sudah didasari adanya saling curiga atau adanya hati dan sifat yang tidak memiliki kasih sayang, tanggung jawab atau merasa seakan pasangan suami isteri itu sudah tidak ada memiliki niat baik untuk menjalankan kelangsungan hidup rumah tangga tersebut untuk selamanya. Seakan perkawinan itu sudah direncanakan tidak langgeng atau hanya sementara yang dipikirkan bagaimana harta yang dimiliki sebelum menikah tidak boleh dimiliki oleh pasangan hidupnya. Begitu juga tidak sedikit dari pihak wanita akhirnya melakukan kezaliman, kecurangan dan penipuan terhadap suaminya atas sebab perjanjian perkawinan baik mengenai harta dan hutang piutang.¹⁵

¹⁴Sutomo, wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2016

¹⁵Sutomo, wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2016.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pendapat pribadi para praktisi hukum seperti Hakim, Advokat dan Notaris dengan adanya perjanjian perkawinan dalam sebuah ikatan perkawinan terhadap implikasinya di dalam rumah tangga serta berbagai macam pelanggaran yang pernah terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan praktisi hukum tentang perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan?
2. Bagaimana pandangan praktisi hukum tentang bentuk-bentuk pelanggaran atas perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan ?

C. Penegasan Istilah

1. Perjanjian : Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
2. Harta: kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki oleh seseorang.
3. Perkawinan: membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.
4. Perjanjian Perkawinan adalah: perjanjian yang dilakukan suami istri sebelum perkawinan berlangsung¹⁶

¹⁶ Kbbi.web.id, 31-3-2016

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang perjanjian perkawinan terhadap sebuah ikatan perkawinan berdasarkan pendapat praktisi hukum (Hakim, Advokat, Notaris) yang ada di Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk-bentuk pelanggaran perjanjian perkawinan dalam sebuah ikatan perkawinan.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap karya ilmiah ini memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan dan pengetahuan di lingkup akademik khususnya dalam bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan memberi manfaat bagi calon suami istri tentang pengetahuan perjanjian perkawinan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk kehidupan berumah tangga.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh pengamatan penelitian yang saya lakukan di lapangan, sudah pernah ada yang membahas tentang perjanjian perkawinan, tetapi banyak perbedaan pembahasan disini. Berikut skripsi yang pernah membahasnya. Skripsi Syarat Tidak Dimadu Dalam Perjanjian Perkawinan Perspektif Ibn

Taymiyah dan Imam Syafii oleh Akhmadi tahun 2009. Dalam skripsi ini menjelaskan :

Mengenai nikah yang mensyaratkan agar tidak dipoligami ini, seluruh ulama sepakat, ketika istri mengajukan syarat untuk tidak dipoligami, maka nikahnya adalah sah. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah wajib atau tidak bagi suami untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh istri atas suami tersebut. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ini selama di pengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana ulama tersebut hidup, juga disebabkan karena adanya perbedaan pendapat menggunakan dalil-dalil dan cara berijtihad diantara mereka, sehingga perbedaan dalam berijtihad mengakibatkan berbedanya dalam fiqh sebagai hasil ijtihad.

Imam Al Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan jika seorang menikahi wanita dengan permintaannya dia boleh keluar rumah kapan saja, dia tidak dimadu, tidak ingin dikeluarkan dari negaranya atau setiap syarat yang diajukan wanita ketika akad nikah baik itu untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka hukum nikah disini adalah boleh dan syarat tersebut batal, karena Rasulullah membatalkan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah atau syarat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, di mana seorang laki-laki boleh menikah sampai empat istri, maka istri tidak boleh melarang tentang sesuatu kebolehan atau keluasan yang diberikan untuk laki-laki.

Ibn Taymiyah berpendapat bagi suami wajib untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh istri tersebut. Ibn Taymiyah memandang bahwa syarat

tersebut sah dan harus dipenuhi oleh suami selama pasangan tersebut tidak membatalkan persyaratan tersebut. Perjanjian perkawinan untuk tidak dipoligami ini merupakan salah satu contoh perjanjian pranikah yang masih pro dan kontra.¹⁷

Selanjutnya dalam skripsi yang dibahas oleh Sunarti dalam skripsinya yang berjudul Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian. Dalam skripsi tersebut dia membahas Hukum perjanjian dalam perkawinan, akad perjanjian perkawinan, syarat-syarat perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam akad nikah, ia membagi tiga bagian, yakni syarat-syarat yang wajib dipenuhi, syarat yang tidak wajib dipenuhi dan syarat yang menguntungkan pihak istri yang mana penjelasannya sama yang telah ada dalam kitab Fiqh al-Sunnah. Kemudian ia hanya menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan termasuk kategori syarat yang wajib dipenuhi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, karena sangat ketatnya dalam membuat surat perjanjian dalam pernikahan.¹⁸

Kedua skripsi tersebut jelas berbeda dengan skripsi yang penulis akan teliti. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini penulis akan memwawancarai para praktisi hukum sebagai masyarakat umum yang lebih mengetahui lebih dalam tentang perjanjian perkawinan. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbedaan pendapat antara Hakim, Advokat dan Notaris tentang pengaruh

¹⁷Akhmadi, Syarat Tidak Dimadu Dalam Perjanjian Perkawinan Perspektif Ibn Taymiyah dan Imam Syafii (Skripsi Stain Ponorogo, 2009)

¹⁸Sunarti, Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat 2), (Skripsi Stain Ponorogo, 2003)

perjanjian perkawinan terhadap ikatan perkawinan dan tentang bentuk-bentuk pelanggaran perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti pengumpulan data di lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat dialami.²⁰

¹⁹ Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

²⁰Ibid, 10.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan ini, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo, Kantor Advokat Ponorogo, Kantor Notaris Ponorogo.

4. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan tulisan ini adalah:

1. Data hasil wawancara terhadap para Hakim, Advokat, dan Notaris.
2. Dan data lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

5. Sumber Data

a. Sumber data primer (lapangan)

1) Informan, antara lain:

- Hakim adalah: organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan.
- Advokat adalah: orang yang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang.

- Notaris adalah: pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan lainnya.

b. Sumber data sekunder

- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
- Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat.
- Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia.
- Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- Syeikh Wajdi Abdul Hamid Muhammad Ghanam, Bawalah Keluargamu KeSurga.
- Soetojo Prawirohamidjojo, at-all, Hukum Orang dan Keluarga
- Happy Susanto Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraia
- HR Damanhuri Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama
- Mertokusumo Sudikno Hukum Acara Perdata di Indonesia
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh keakuratan data, peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²¹

b. Wawancara

Wawancara percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²² Dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara kepada Hakim, Advokat, dan Notaris.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.²³

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui supaya mengetahui apabila terdapat kesalahan. Disini penulis akan melalui beberapa tahapan, antara lain:

²¹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134.

²² Lexi . Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1999) 135

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta; UI-PRESS, 1986), 231

a. Editing

Dalam editing ini yaitu melakukan pemeriksaan kembali dan memilah terhadap semua data yang telah terkumpul, apakah telah memenuhi syarat terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna serta kesesuaian antara data satu dengan yang lainnya.

b. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.²⁴ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁵ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara dengan praktisi hukum. Kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya.

c. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang

²⁴ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey(Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

²⁵ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 248.

dipaparkan pada latar belakang masalah.²⁶ Sebenarnya proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.²⁷ Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini dikhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan.

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.²⁸ Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini, penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²⁹ Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

²⁶ Nana Sudjana, *Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* , 89.

²⁷ Burhanudin Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 66.

²⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , 190.

²⁹ *Ibid.*, 190.

8. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

- a. Collection : pengumpulan data.
- b. Reduksi : membuang data yang tidak penting dan mengambil data yang penting.
- c. Display : memasukkan hasil reduksi ke dalam pola-pola.
- d. Conclusion : penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini dalam kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.³⁰

9. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam suatu penelitian. Dalam pembahasan ini terdiri dari :

1. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari skripsi ini, yang mencakup:

³⁰Matthew B. Milles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Kohendi (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

- a. Latar Belakang Masalah, menjelaskan tentang permasalahan yang ada di lapangan sehingga perlu adanya penelitian oleh penulis.
 - b. Penegasan Istilah, menjelaskan beberapa istilah atau kata-kata sulit supaya tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman.
 - c. Rumusan Masalah, tentang permasalahan apa yang akan dikaji dari fenomena yang ada.
 - d. Tujuan Penelitian, menjelaskan tujuan dari penelitian tersebut dilakukan.
 - e. Kegunaan Penelitian, menjelaskan mengenai kegunaan skripsi dari penelitian yang akan dilakukan.
 - f. Telaah Pustaka, menguraikan penelitian terdahulu sehingga bisa menjadi bahan perbandingan buat penulis untuk membedakan dengan penelitian yang akan ditulis.
 - g. Metode Penelitian, menjelaskan tentang beberapa metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, sehingga penulis lebih mudah dalam melakukan sebuah penelitian.
 - h. Sistematika Pembahasan, uraian singkat tentang urutan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis.
2. BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori perjanjian perkawinan berdasarkan Fiqh, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang.

3. BAB III Hasil Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian di lapangan berupa wawancara yang dilakukan kepada Hakim, Advokat, dan Notaris.

4. BAB IV Analisis Data Hasil Penelitian

Merupakan pembahasan dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori dan penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

5. BAB V Penutup

Sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Teori Fiqh

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).³¹

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh

³¹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 119-120.

karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahny suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian dengan ucapan sumpah, yaitu: wallahi, billahi, dan tallahi, membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun. Bahkan menurut jumhur ulama akad yang bersyarat tidak sah, seperti mensyaratkan untuk menceraikan istri setelah perkawinan berlangsung selama tiga bulan. Hal ini telah dikemukakan dalam perkawinan *mut'ah*. Dengan demikian, syarat atau perjanjian yang dimaksud di sini dilakukan diluar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama.

Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilakukan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan dari tidak memenuhi perjanjian berhak minta pembatalan perkawinan.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak

membuat. Namun, kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan perkawinan dalam hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir menurut jemaah ahli hadis:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ بِالْوَفَاءِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan.³²

Al- Syaukaniy menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit. (Nail al-Authar, VI:280)

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terkait dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

Pertama: syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti memberi

³²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 145-146.

nafkah untuk anak dan istrinya, istri melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Kedua: syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak, istri mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya yang lebih dahulu, suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.

Ketiga: syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Mereka mengatakan hadis Nabi yang disebutkan di atas mengarah kepada syarat-syarat dalam bentuk pertama ini. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun, bila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya di Pengadilan Agama.³³

³³ Ibid, 146-147.

Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya pada surat al-Maidah ayat 1:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”³⁴

Firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 34:



Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”³⁵

Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum *syara*’ tidak wajib dipenuhi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang dikeluarkan oleh al-Thabraniy:

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

³⁴ Q.S al-Maidah ayat 1

³⁵ Q.S al-Isra’ ayat 34

Orang Islam itu harus memenuhi syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.³⁶

Adapun perjanjian dalam bentuk pesyaratan bentuk ketiga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam contoh, istri meminta supaya dia tidak dimadu, jumhur ulama diantaranya ulama Syafi'iyah berpendapat akad perkawinan kalau dilakukan. Alasan mereka ialah bahwa yang demikian termasuk syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi di atas dan tidak termasuk ke dalam apa yang diatur dalam kitab Allah yang disebutkan dalam hadis itu.

Yang berbeda pendapat dengan jumhur dalam hal ini adalah ulama Hanabilah yang mengatakan bila istri mensyaratkan bahwa ia tidak dimadu wajib dipenuhi. Bagi mereka persyaratan ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi tentang syarat paling layak untuk dipenuhi tersebut di atas. Di samping itu tidak terdapat larangan Nabi secara khusus untuk hal tersebut. Pendapat Imam Ahmad dalam hal ini sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggungjawab. (Ibnu Qudamah VII:93)

Berdasarkan pendapat Ahmad atau Hanabillah tersebut terbukalah kesempatan untuk membuat persyaratan atau perjanjian dalam perkawinan selama tidak ditentukan secara khusus larangan Nabi untuk itu, seperti taklik talak dan adanya harta bersama dalam perkawinan meskipun keberadaan harta

³⁶Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 147

bersama itu tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Alasannya ialah meskipun menurut kebiasaannya harta perkawinan itu di tangan suami, namun secara khusus tidak ada larangan untuk menggabungkan harta perkawinan itu.³⁷

B. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata

Pembentukan keluarga merupakan peristiwa hukum perdata dalam arti karena pembentukan itu merupakan persetujuan dua pihak untuk mendukung hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban yang menjadi beban mereka. Berhubungan dengan itu maka dalam persetujuan tersebut akan dimungkinkan mengikuti kehendak masing-masing secara terbuka, dan perikatan yang diadakan bisa mempergunakan system terbuka. Sebagai contoh bisa dikemukakan pembentukan hidup bersama antara seorang lelaki dengan perempuan dengan caraproof marriage, samen laven di Eropa atau kumpul kebo di Jawa.

Pasal 26 Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dari sini dapat dipahami bahwa pasal tersebut menganut sistem terbuka, meskipun kemudian itu dalam pelaksanaannya perumusan mengenai perkawinan itu sendiri dicari dari doktrin atau ilmu pengetahuan.³⁸

Kalau dalam kenyataan persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan perselisihan dan ketegangan rumah tangga atau malahan menghilangkan kerukunan di dalamnya, maka Undang-Undang

³⁷ Ibid, 148-149.

³⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 1995), 13.

Perkawinan memberi peluang ataupun petunjuk mengenai pembuatan perjanjian untuk pengaturan hak atas harta benda bersama antara suami dan istri, tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Isi ketentuan dari pasal-pasal ini ada kaitan atau pengaruh dari prinsip mengenai kecakapan wanita yang telah menikah yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hanya saja terdapat perbedaan yang bertolak belakang antara kedua sumber hukum itu dan untuk lebih jelasnya bisa dibandingkan dua pasal berikut ini.

Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Sedangkan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi tolak belakang yang tampak dari dua pasal tersebut adalah mengenai keadaan bila akad nikah tidak diikuti dengan perjanjian harta benda bersama, yakni pasal yang awal dikutip menentukan harta di bawah

penguasaan bulat dalam satu kesatuan demi hukum, sedangkan pasal berikutnya harta benda tetap di bawah penguasaan masing-masing.³⁹

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat azas hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dikenal dengan pencampuran harta kekayaan, dan harta kekayaan berdasarkan perjanjian perkawinan yang disebut dengan harta kekayaan perkawinan yang terpisah. Sedangkan hukum kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan.⁴⁰

Adapun yang berhubungan dengan harta kekayaan perkawinan adalah tentang kedudukan pencampuran atau persatuan harta kekayaan perkawinan yang merupakan suatu peleburan masing-masing harta kekayaan dari suami atau istri menjadi satu kekayaan bersama.⁴¹

Pada tahun 1957 terjadi perubahan hukum harta perkawinan, dalam hal ini pengaturan atas harta bersama, pengurusan atas harta bersama itu terletak pada suami, sesudah tahun 1957 baik suami maupun istri masing-masing, mereka mempunyai kedudukan yang sama secara yuridis. Oleh karena itu baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama dalam pengurusan harta bersama perkawinan kecuali dengan tegas dinyatakan pemisahan harta kekayaan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan. Pada tahun 1957 itu terdapat beberapa sistem pengurusan harta perkawinan antara lain:

³⁹Ibid, 15.

⁴⁰ Ali Afandi, *Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1993), 5.

⁴¹Indiarti Sugito, *Perkembangan Pengertian Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW, di Negeri Belanda* (Bandung: FH.UNPAD, 1995), 4.

1. Suatu sistem pengurusan yang kolektif yaitu suatu system dimana kedua suami istri secara bersama-sama bertindak.
2. Suatu sistem pengurusan yang komulatif yaitu masing-masing suami atau istri secara pribadi mengurus harta bersama.
3. Suatu sistem pengurusan yang dipecah-pecah. Dalam sistem ini masing-masing suami atau istri mengurus barang-barang pribadi yang dibawanya ke dalam harta bersama.⁴²

Selanjutnya dijelaskan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata sebagai berikut:

“Perkawinan oleh Undang-Undang dipandang sebagai satu perkumpulan dari mana suami ditetapkan menjadi atau pengurusnya. Sebagai demikian ia mengurus kekayaan mereka bersama dengan di samping itu berhak mengurus juga kekayaan istri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan kepada si istri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum.”⁴³

Adapun wujud harta kekayaan perkawinan berdasarkan BW itu berasal dari:

- a. Dari harta warisan

Berdasarkan Undang-Undang terdapat dua macam cara untuk memperoleh warisan yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat.

⁴²Ibid, 6.

⁴³Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT.Intermasa, 1990), 24.

Adapun yang dimaksud ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang, berdasarkan pasal 832 yang berhak mewaris adalah: “Keluarga sedarah dan istri (suami) yang hidup, dan jika ini semuanya tidak ada maka yang berhak mewaris adalah Negara”.⁴⁴

b. Dari hadiah

Hadiah merupakan suatu pemberian yang timbul karena rasa simpatik terhadap seseorang yang berprestasi atau menghargai seseorang yang disebabkan hal-hal tertentu, misalnya dalam suatu perkawinan biasanya orang memberi hadiah berupa kado kepada mempelai berdua, oleh karenanya barang-barang tersebut, menjadi harta milik bersama suami istri.

Pasal 124 BW menyatakan bahwa suami mempunyai wewenang pengurusan atas persatuan harta kekayaan, namun dalam beberapa hal istri pun berwenang pula untuk mengurus persatuan harta kekayaan itu, terutama dalam:

1. Mengadakan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan rumah tangganya pasal 109 BW.
2. Mengadakan perjanjian (umpama membuat hutang) dalam menjalankan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan mata pencahariannya, pasal 113 BW.⁴⁵

c. Dari usaha sendiri

Harta benda yang diperoleh baik oleh suami maupun oleh istri dari hasil usahanya sendiri merupakan hak miliknya masing-masing yang patut

⁴⁴Ali Afandi, Hukum Warisi (Yogyakarta: Gajah Mada, 1993), 32.

⁴⁵Soetojo Prawirohamidjojo, at-all, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1992), 83.

dihargai dan dihormati. Pada dasarnya KUH Perdata menganut azas percampuran kekayaan dalam suatu perkawinan, oleh karena itu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha suami atau istri selama tidak ditentukan lain, maka harta kekayaan itu termasuk harta percampuran perkawinan.⁴⁶

Pada dasarnya KUH Perdata menganut azas bahwa, kedua belah pihak suami istri itu bebas menentukan isi dalam perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
 - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, misalnya hak suami untuk menentukan kebersamaan atau persatuan harta perkawinan atau kekayaan.
 - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau asuhan anak.
 - c. Hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama, misalnya untuk menjadi wali dan wewenang untuk menunjuk wali dengan testament (2 a,b,c, diatur dalam Pasal 140 KUH Perdata).

⁴⁶Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), 27.

3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan Hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.
4. Tidak dibuat janji, bahwa sebuah pihak akan memikul hutang lebih dari pada bagiannya dalam aktiva (Pasal 142 KUH Perdata).
5. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum, yang mengatakan bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh Undang-Undang Negara Asing dan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau di Netherland.

Kemudian dilarang pula jika janji itu dibuat dengan kata-kata umum, bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum Adat dan sebagainya (Pasal 143 KUH Perdata).⁴⁷

Sehubungan dengan harta kekayaan dalam ikatan perkawinan tersebut, maka timbul suatu pertanyaan “Harta manakah yang harus digugat, seandainya dalam suatu perkawinan itu terjadi hutang?”. Dalam hal ini terlebih dahulu kita lihat hutang siapa di antara suami istri itu, karena hutang pribadi tidak dapat dibebani atas separoh dari persatuan harta kekayaan, sebab persatuan harta kekayaan itu adalah milik bersama antara suami istri yang bersifat mengikat. Oleh karena itu setiap pemiliknya baik suami maupun istri tidak dapat mengatakan, bahwa ia mempunyai semacam andil atas persatuan harta kekayaan atau harta bersama itu, tapi bukan berarti persatuan harta kekayaan itu tidak dapat dimintakan kewajiban pembebanan, artinya persatuan harta kekayaan itu dapat juga dibebani kewajiban oleh hutang pribadi, sehingga

⁴⁷Soetojo Prawirohamidjojo, at-all, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1992), 96-98.

kreditur dapat menggugat seluruh persatuan harta kekayaan itu, sekalipun debitur hanya mempunyai hak atas separoh dari persatuan harta kekayaan itu.

Kalau itu merupakan hutang bersama yang dilakukan oleh suami istri, maka yang dapat digugat pertama kali adalah persatuan harta kekayaan, jika belum memadai maka harta pribadi para pihak, harus dibebani kewajiban atas hutang yang dibuatnya.⁴⁸

Proses pembuatan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kedua calon suami istri bersama-sama pergi menghadap ke notaris untuk membuat perjanjian tersebut.
- b. Di hadapan notaris keduanya mengatakan kehendaknya untuk membuat perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan, yang selanjutnya dikuatkan oleh akte notaris.
- c. Perjanjian yang dibuat dengan akte notaris itu baru berlaku efektif antara suami istri setelah perkawinan (Pasal 147BW).
- d. Perjanjian itu baru berlaku efektif terhadap pihak ke tiga bila telah didaftarkan pada panitera Pengadilan Negeri (Pasal 152BW).⁴⁹

Terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUH Perdata dengan Pasal 29 Undang-undang perkawinan. KUH Perdata merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur secara tegas. Dilihat dari tatacara, KUH Perdata perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dan tidak

⁴⁸Ibid, 90.

⁴⁹ Surojo Wignodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1992), 149.

dapat diubah tanpa pengecualian. Berbeda dengan Undang-undang perkawinan, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merupakan pihak ketiga.⁵⁰

Perjanjian Perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan serta pencabutan itu wajib didaftarkan di kantor pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁵¹

C. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 45-52, yang isinya:

Pasal 45:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Ta'lik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 48:

⁵⁰ Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian (Jakarta: Visi Media, 2008), 97.

⁵¹ Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar Maju, 2007), 20.

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.⁵²

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974 perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29, yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵³

Dari pasal tersebut jelas bertentangan antara KHI dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut tidak termasuk ta'lik talak, akan tetapi dalam

⁵²Kompilasi Hukum Islam, pasal 45.

⁵³Undang-Undang R.I No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 29.

KHI jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam pasal 47 KHI.

Adapun mengenai bentuk-bentuk perjanjian perkawinan karena adanya perbedaan maka agar mendapat kejelasan penulis membagi dalam beberapa perspektif yaitu:

Pertama, menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa penjelasan pasal 29 Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal tersebut tidak termasuk ta'lik talak. Namun dalam Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang:

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa ta'lik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat ta'lik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Selain bentuk perjanjian perkawinan ta'lik talak. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.

Kedua, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing

suami istri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan suami istri dapat menyimpangi dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan di atas dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, inipun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

1. Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
2. Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan berlangsung (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak). Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan atau harta pribadi sebelum perkawinan berlangsung menjadi milik masing-masing).

Adapun mengenai isi perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan antara kedua belah pihak. Baik berdasarkan Undang-undang maupun KHI, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan di depan pegawai pencatat nikah.⁵⁴

Isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi:

1. Penyatuan harta kekayaan suami istri.

⁵⁴Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar Maju, 2007), 16.

2. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami.
3. Istri atau suami melanjutkan kuliah bersama.
4. Dalam perkawinan suami istri sepakat untuk melaskanakan keluarga berencana.⁵⁵

Adapun wujud harta kekayaan perkawinan suami atau istri itu didapat dengan bermacam-macam cara antara lain:

a. Dari harta warisan

Yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang diperoleh dari Ayah atau Ibu yang telah meninggal dunia. Dalam pembagian harta pusaka itu, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama yaitu sama-sama berhak untuk mendapatkan bagian menurut bagian yang telah ditetapkan

b. Dari maskawin

Dengan melakukan pernikahan maka suami diwajibkan untuk memberikan sesuatu pemberian kepada istri, baik itu berupa uang atau berupa barang (harta benda). Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh dua belah pihak.”

⁵⁵ Ibid, 17-18.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar dijelaskan dalam pasal 33-38. Mas kawin atau mahar merupakan hak mutlak bagi seorang istri dan juga merupakan salah satu dari harta kekayaan milik istri.

c. Dari hibah dan hadiah

Hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada takarannya dan tidak ada karenanya. Dengan memperhatikan definisi tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hibah ialah suatu pemberian terhadap orang lain baik berupa barang atau benda maupun berupa surat-surat berharga tanpa imbalan sesuatu apapun dan diberikan dengan sukarela.

Dalam istilah syara' hadiah yaitu pemberian atau penyerahan sesuatu benda atau barang kepada orang lain yang disebabkan ada sesuatu hal yang patut dihargai. Dengan demikian hadiah merupakan hak milik penuh bagi orang yang diberi, dan dapat pula disatukan menjadi harta bersama sepanjang adanya persetujuan dari kedua belah pihak (suami istri).

d. Dari hasil usaha sendiri

Harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 golongan sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- 2) Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.

- 3) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- 4) Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.⁵⁶

Dengan terpisahnya harta kekayaan suami istri itu, adalah untuk mempermudah dalam kepengurusannya maupun untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang-barang miliknya masing-masing seperti menjualnya. Dengan demikian barang-barang itu tetap ada pada siapa pemilik barang tersebut. Meskipun demikian suami tetap sebagai kepala keluarga yang harus bertanggungjawab atas baik buruknya keluarga, sedangkan istri mengatur dan menata rumah tangga sebaik-baiknya.

Terpisahnya harta kekayaan suami istri itu memberikan hak yang sama bagi istri dan suami mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing. Walaupun demikian ada kemungkinan untuk mengadakan percampuran harta kekayaan suami istri, dengan cara sebagai berikut:

- a. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan baik untuk harta bawaan masing-masing atau yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian.
- b. Dapat pula ditetapkan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau

⁵⁶ Nasarusin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 5.

kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.

- c. Di samping dengan dua cara tersebut di atas, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri.

Diantara ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 ialah mengenai harta benda dalam perkawinan. Pada prinsipnya pemilikan harta kekayaan baik suami maupun istri dapat menggunakannya sesuai dengan kehendaknya masing-masing seperti menjual, memperbaikinya, memberikan kepada orang lain, dll, selama itu tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum lainnya, dan juga tidak diperkenankan mengganggu hak orang lain, yang menjadi masalah mengenai harta kekayaan suami ini ialah mana yang dapat dimasukkan ke dalam harta persatuan suami istri dan yang merupakan harta kekayaan pribadi dari masing-masing pihak (suami-istri) tersebut. Undang-Undang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan di dalam pasal 35-37.⁵⁷

Adapun wujud harta kekayaan suami istri, Undang-Undang No.1 tahun 1974, menyebutkan tiga macam harta kekayaan yaitu antara lain:

- a. Dari harta bawaan

Dalam perkawinan baik suami maupun istri, masing-masing mempunyai kemungkinan untuk memiliki barang-barang atas jasa-jasanya sendiri. Apabila suami yang memperoleh barang itu, lalu di bawa ke dalam

⁵⁷Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974 (Yogyakarta: Liberty, 1992), 101.

perkawinannya, maka ia sendiri menjadi pemiliknya dan istrinya menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak ikut memilikinya, tetapi wajar kalau istri sebagai anggota keluarga turut menikmati manfaat hasil barang- barang itu. Demikian juga sebaliknya apabila istri yang memperoleh barangnya serta yang menjadi pemiliknya. Apabila melakukan transaksi dengan barang- barang ini diperlukan lebih dahulu permufakatan kedua belah suami dan istri. Berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, berbunyi:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

b. Dari harta bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh baik oleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan untuk kepentingan keluarganya, sehingga barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan itu menjadi harta kekayaan bersama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

c. Dari hadiah atau warisan

Khusus mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sebagai hadiah atau warisan, untuk penguasaannya

suami dan istri dapat mengadakan perjanjian misalnya dalam penguasaannya diserahkan kepada suami. Dengan demikian baik harta yang diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak untuk kepengurusan hartanya.⁵⁸

Dengan demikian harta bawaan masing-masing sebelumnya perkawinan dilangsungkan atau harta sesudah kawin jika tidak ada ketentuan lain merupakan tanggungjawab sepenuhnya bagi para pihak (suami-istri).

Adapun piutang suami istri selama perkawinan, suami istri tersebut bertanggungjawab dengan harta bersama, maupun dengan harta bawaan mereka. Apabila hutang tersebut adalah hutang suami, maka suami yang bertanggungjawab dengan harta bawaannya dan dengan harta bersama. Harta bawaan istri tidak ikut dipertanggungjawabkan untuk hutang suami. Yang menyangkut hutang suami istri setelah perceraian suami istri bertanggungjawab sendiri dengan hartanya.

Sehubungan dengan hutang suami istri selama dalam perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa baik menurut KUH Perdata maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak ada suatu perbedaan.⁵⁹

Perjanjian perkawinan isinya terus berlaku selama perjanjian tersebut belum berakhir. Berakhirnya perjanjian perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusnya Perkawinan

⁵⁸Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 71.

⁵⁹Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan* (Bandung: Graha Ilmu, 2009), 97.

Perjanjian perkawinan bersifat *accessoir* dengan lembaga perkawinan itu sendiri yakni adanya perjanjian karena adanya perkawinan. Ketika perkawinan putus atau berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian itu berakhir.

2. Pencabutan Bersama

Sebagaimana yang sudah disebutkn sebelumnya, jika suami istri tidak menghendaki isi perjanjian perkawinan, mereka dapat secara bersama-sama mencabut dan mendaftarkan pencabutan tersebut di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Yang perlu ditekankan di sini adalah pencabutan perjanjian perkawinan tidak berlaku surut, artinya tidak boleh mengikis perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga sebelum dilakukan pencabutan oleh suami istri.

3. Putusan Pengadilan

Perjanjian perkawinan yang dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan adalah perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, baik itu bersifat subyektif maupun obyektif.⁶⁰

⁶⁰Ibid, 100.

BAB III

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PRAKTISI HUKUM

A. Data Umum Praktisi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “praktisi” memiliki arti pelaksana, sedangkan “hukum” adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Praktisi hukum biasa disebut juga dengan profesi hukum. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus. Profesi pada umumnya terkait dengan pekerjaan di bidang jasa, namun ciri ini bukan suatu yang mutlak.⁶¹

Polisi dan jaksa misalnya, adalah dua profesi penting yang bisa dimasukkan dalam pemerintahan karena mereka memang masuk dalam jajaran eksekutif. Namun, keduanya juga adalah unsure yang memainkan peranan dalam peradilan. Kriteria pembedaan yang lebih hakiki adalah dengan mengaitkan dengan seberapa jauh profesi itu berkaitan dengan penggunaan norma-norma hukum positif dalam system perundang-undangan. Mereka yang

⁶¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 101-102.

erat kaitannya disebut sebagai praktisi hukum, sementara yang tidak erat kaitannya disebut teoretisi hukum.⁶²

Berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis maka hanya menjelaskan tiga praktisi hukum saja, diantaranya adalah Hakim, Advokat, dan Notaris. Alasan memilih tiga praktisi ini karena:

- a. Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di Pengadilan, yang dianggap lebih berpengalaman dalam mendapatkan informasi mengenai perjanjian perkawinan.
- b. Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal ini advokat yang memberikn bantuan hukum ketika ada permasalahan dalam perjanjian perkawinan.
- c. Notaris yang berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian. Sehingga bisa mendapatkan informasi mengenai tata cara atau prosedur pembuatan perjanjian perkawinan.

Berikut penjelasan dari ketiga praktisi hukum tersebut:

1. Hakim

Menurut pasal 1 Undang-Undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di

⁶² Ibid, 115-116.

sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya, Undang-undang dasar tahun 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yaitu dalam pasal 24 dan 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan pandangan etika terhadap profesi hakim, berikut ini adalah beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motifasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadar maupun tidak.⁶³

Berikut ini Hakim yang ditunjuk oleh penulis sebagai informan:

| No | Nama | Biografi |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Drs. Imam Gozi M.Hum | Beliau adalah seorang Hakim Pengadilan Agama. Diangkat menjadi hakim pertama kali di tempatkan di Pengadilan Agama Tual Maluku pada tahun 1998-2000. Kemudian tahun 2000-2004 di Pengadilan |

⁶³Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,(Bandung: Alumni, 2012), hal 118-123.

| | | |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Agama kota Ambon, tahun 2004-2010 di Pengadilan Agama kota Mojokerto, 2010-2014 di Pengadilan kabupaten Ngawi. Saat ini beliau berada di Pengadilan Agama kota Pemalang Jawa Tengah sejak tahun 2014 yang lalu.</p> <p>NIP : 196610051993031003</p> |
| 2 | <p>Drs.H.M Munawan, SH., M.Hum</p> | <p>Beliau adalah seorang Hakim, pertama kali diangkat menjadi hakim di tempatkan di Pengadilan Agama Buntok pada tahun 1993-1995. Kemudian di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 1995-2010, di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2010-2014, di Pengadilan Agama Trenggalek pada tahun 2014-2016 sebagai hakim ketua, dan sekarang di Pengadilan Agama Ponorogo mulai April 2016 sebagai Hakim ketua.</p> <p>NIP: 196506101990031009</p> |

2. Advokat

Pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya dalam UU Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.⁶⁴

Tempat advokat dalam proses peradilan adalah bersama sama atau berdampingan dengan jaksa dan hakim, dimana masing-masing menjalankan tugasnya dalam suatu sistem pembagian kerja. Pembagian kerja disini memiliki sifat unik, dimana advokat berperan mengontrol jaksa dan hakim, sehingga kedudukan mereka menjadi berhadap-hadapan. Advokat menjalankan kontrol tersebut untuk menjaga hak-hak nasabahnya dengan cara mengontrol agar jaksa dan hakim melakukan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Suasana pembagian kerja yang demikian itu niscaya mengandung muatan konflik yang kuat.

Secara sosiologis pekerjaan advokat juga tidak netral, melainkan kuyup dengan ideologi. Hal itu, seperti dikatakan di atas, bermula dari ketidakberdayaan klien atau konsumen, sehingga kepercayaan diberikan oleh mereka yang disebut terakhir kepada Advokatnya. Dari situ maka

⁶⁴Pengertian Dan Definisi Advokat, <http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisi-advokat.html>, Diakses pada 21-4-2016, pukul 09:30

Advokat berperan sebagai perantara penerjemah antara klien dan hukum. Oleh Maureen Cain dikatakan bahwa bagi sang klien, hukum itu adalah suatu “*meta-languange*”, yang sama sekali tidak mudah untuk difahaminya. Advokat sebagai “*authorized adjudicator*” akan bertindak sebagai penerjemah dengan melakukan rekonstruksi dari apa yang terjadi untuk dapat masuk kedalam wacana hukum. Dengan demikian, Advokat tidak hanya menjadi penerjemah, melainkan juga pencipta dari bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan tersebut. Dari kacamata sosiologi profesi, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelaan Advokat berlangsung dalam suatu medan hubungan sosial tertentu, dalam hal ini yang menonjol adalah ekonomi. Dalam konteks tersebut, maka klien merupakan kelompok tipikal dari suatu institusi masyarakat kapitalis.⁶⁵

Bagi kalangan profesi Penasihat Hukum di Indonesia, etika profesi telah diatur oleh organisasi masing-masing profesi seperti Ikadan Advokat Indonesia (Ikadin) dalam Musyawarah Nasionalnya pada tanggal 10 November 1985 sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Harus selalu berkenan untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum tanpa ada diskriminasi.
3. Tujuan utama adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan jujur serta bertanggung jawab.
4. Memegang teguh rasa solidaritas antarsesama teman seprofesi.

⁶⁵Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal 166-169.

5. Bersikap sopan terhadap sesama penegak hukum, namun demikian tetap mempertahankan hak dan martabat advokat.
6. Mendahulukan kepentingan klien.
7. Memprioritaskan pemecahan konflik secara damai.
8. Tidak membatasi kebebasan klien.
9. Mengurus perkara prodeo sebagaimana perkara-perkara lainnya yang ia menerima jasa untuk itu.
10. Memegang teguh rahasia jabatan.
11. Tidak boleh mencari publisitas pribadi melalui media massa.⁶⁶

Berikut ini Advokat yang ditunjuk oleh penulis sebagai informan:

| No | Nama | Biografi |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tatik Sri Wulandari S.HI | Sebelum diangkat menjadi advokat beliau pernah magang di kantor Advokat Nuryanto jln. Punden Jiwan Madiun. Kemudian melakukan sumpah advokat pada tanggal 8 Desember 2015. Setelah diangkat menjadi advokat beliau pernah menangani kasus di wilayah Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Sragen, Tulungagung, Mojokerto, dan Kendal |

⁶⁶M. Yasir, Nasruddin, Rodiah, Hak Dan Kewajiban Etika Serta Kode Etik Penegak Hukum, <http://www.syahmua4bcom.blogspot.com/2012/06/hak-dan-kewajiban-etika-serta-kode-etik.html>. Diakses pada 21-04-2016, pukul 09:35

| | | |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | (Jateng). NIA: 1503748 |
| 2 | Suyitno | Sebelum menjadi seorang advokat beliau adalah seorang guru Mts, dosen, sekaligus konsultan hukum. Kemudian diangkat menjadi advokat pada tahun 2015 dan mempunyai kantor di Jln. Wilis No. 23 Nologaten Ponorogo. |

3. Notaris

Menurut pengertian undang undang Nomor 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Kewenangan notaris menurut UUJN (pasal 15) adalah:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban notaris menurut UUJN (pasal 16) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya. Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan:
 - a) Yang membuat notaris berpihak,
 - b) Yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta;
 - c) Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak;
 - d) Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.⁶⁷

⁶⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, Diakses pada 21-4-2016, pukul 09:45

Berikut ini Notaris yang ditunjuk oleh penulis sebagai informan:

| No | Nama | Biografi |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sutomo, S.H K.N | <p>Beliau adalah seorang Notaris, sebelum menjadi notaris di Ponorogo adalah seorang advokat di daerah Yogyakarta.</p> <p>Kemudian setelah menempuh S2 di UGM jurusan kenotarisan, barulah memulai karir di Notaris. Awal mula menjadi notaries membuka prakter di Ponorogo pada tahun 2002.</p> |
| 2 | Notaris A | <p>Beliau berjenis kelamin perempuan.</p> <p>Mempunyai kantor di Ponorogo, sudah membuka praktek di Ponorogo sejak tahun 2012.</p> <p>Tidak berkenan untuk mempublikasikan identitas karena termasuk privasi.</p> |
| 3 | Notaris B | <p>Beliau berjenis kelamin laki-laki. Mempunyai kantor di Ponorogo, sudah membuka praktek di Ponorogo sejak tahun 2011.</p> <p>Tidak berkenan untuk mempublikasikan identitas karena termasuk privasi.</p> |

B. Data Khusus

1. Implikasi Perjanjian Harta Calon Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan

Dasar pembuatan perjanjian perkawinan adalah pasal 29 Undang-undang perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45-52. Dikedua aturan tersebut menyebutkan kebolehan tentang pembuatan perjanjian perkawinan selain taklik talak. Tetapi dalam pelaksanaan di lingkup masyarakat masih menjadi perdebatan, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Berikut ini penulis jabarkan pendapat dari praktisi hukum (Hakim, Advokat, dan Notaris) yang ada di Ponorogo.

Menurut pendapat Imam Gozi:

“Menurut saya perjanjian perkawinan mulai berkembang di masyarakat berdasarkan kondisi masyarakat yang modern, sudah memahami hukum dan lebih mampu secara ekonomi”. Waktu zaman saya menikah dulu yang namanya perjanjian perkawinan belum mengerti, karena yang penting nikah itu saling mencintai dan bisa menafkahi saja, dari segi materi zaman dulu saya menikah bisa di bilang sekedar cukup saja. Dulu yang dikenal itu hanyalah perjanjian taklik talak saja, meskipun perjanjian lain sudah diatur di dalam Undang-Undang. “Sebenarnya perjanjian perkawinan memang belum dikenal oleh masyarakat luas, terutama di kota-kota kecil seperti Ponorogo ini, walau dalam pelaksanaannya tidak dilarang. Hukum perkawinan Islam hanya mengenal *sighot ta’lik talak*, yaitu semacam perjanjian yang dibacakan setelah *ijab kabul*, ditandatangani oleh pihak suami dan istri, dan dicatat di buku nikah. Sudah sebatas itu saja praktek di masyarakat kita.”⁶⁸

Bagi kebanyakan orang Timur konotasinya masih negatif, dianggap tidak relevan dan materialistis, karena konsep budaya kita masih menganggap bila sepasang manusia sudah menikah, saling mencintai dan

⁶⁸ Imam Gozi, wawancara, Ponorogo, 16 April 2016.

menyayangi maka berlaku hukum “milikku adalah milikmu juga”. Karena itu, usaha yang sebetulnya untuk melindungi milik masing-masing dilihat sebagai usaha yang nilai ketulusan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat M. Munawan:

“Berdasarkan pengamatan saya di masyarakat, bahwa orang-orang yang melakukan perjanjian pernikahan adalah pasangan calon suami istri yang mempunyai harta benda banyak, atau mempunyai penghasilan yang besar setiap bulannya. Kalau tidak punya penghasilan banyak gimana bisa membuat perjanjian perkawinan tentang harta ? Karena tidak ada harta yang lebih, harta yang berharga untuk diperjanjikan. Jika dilihat anak muda zaman sekarang masih sedikit yang tergolong berpenghasilan besar. Karena rata-rata dari mereka lulus sekolah atau kuliang langsung nikah. Biasanya yang melakukan perjanjian perkawinan itu adalah seorang duda yang menikah dengan janda atau duda, janda yang menikah dengan seorang perjaka atau perawan. Kalau yang seperti itu jelas, salah satu dari mereka tergolong mempunyai harta yang banyak, sehingga ingin dibuat perjanjian harta. Sekarang ini banyak juga para selebriti yang melakukan perjanjian perkawinan, karena mereka tergolong orang-orang berpenghasilan besar tiap harinya. Dari kebiasaan selebriti itulah perjanjian perkawinan atau nama trendnya perjanjian pra nikah itu mulai dikenal oleh masyarakat luas.”⁶⁹

Dilihat dari sisi positive tentu perjanjian ini sangat bermanfaat.

Misalnya ketika mereka bercerai atau mengalami konflik lain, maka perjanjian perkawinan ini memudahkan sekaligus membantu majelis hakim untuk membuat sebuah keputusan. Perjanjian perkawinan juga memberi kemudahan bagi pihak ketiga (yang dimaksudkan orang ketiga dalam perjanjian perkawinan ialah orang yang sebelum terjadi perkawinan telah memberikan hadiah kepada calon suami atau calon istri dan tidak ingin apa yang diberikan itu tercampur dalam harta bersama kedua calon suami atau

⁶⁹ M. Munawan, wawancara, Ponorogo, 2 Mei 2016.

istri) untuk menjaga hak-haknya agar tidak dilanggar oleh pihak suami atau istri.

Menurut pendapat Tatik Sri Wulandari:

“Dilihat dari segi urgensi maka perjanjian perkawinan bisa dikatakan penting, juga bisa tidak penting. Perjanjian itu penting karena untuk memberikan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap masing-masing pasangan dengan tujuan melindungi atau memproteksi harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, agar tidak terjadi konflik dikemudian hari sepanjang bahwa isi dari surat perjanjian perkawinan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.”⁷⁰

“Dianggap tidak penting karena, pernikahan itu sendiri sejatinya adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan ijab qobul. Adanya rasa kerelaan, saling cinta dan kasih mengasihi antara kedua belah pihak suami dan istri, yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.”⁷¹

Setiap perbuatan tentu mempunyai dampak yang ditimbulkan, seperti halnya perjanjian perkawinan itu sendiri. Karena menyangkut harta kekayaan yang bersifat sensitif, sering kali perjanjian ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan dari pasangan yang keadaan ekonominya *'timpang'*. Timbul rasa dilecehkan atau prasangka negatif, misalnya melekat pemikiran sebagai pemburu harta.

Menurut pendapat Suyitno:

“Menurut saya perjanjian perkawinan atau yang biasa disebut dengan perjanjian pranikah memang masih jarang dilakukan. Saya pernah menjadi konsultan hukum mengenai perjanjian pranikah teman saya. Waktu itu terjadi pada tahun 1998, teman saya warga Negara Indonesia dan calon suami adalah WNA Amerika, dalam perjanjian itu mereka menyebutkan akan menikah selama 2 tahun

⁷⁰ Tatik Sri Wulandari, wawancara, Ponorogo, 14 April 2016

⁷¹ Tatik Sri Wulandari, wawancara, Ponorogo, 14 April 2016

saja, dan menentukan pemisahan harta yang mereka miliki. Tetapi hak dan kewajiban suami istri tetap berjalan. Selama berjalan pernikahan tersebut terlihat harmonis, bahkan sampai sekarang ketika perjanjian itu sudah selesai, mantan suaminya tetap menafkahi anak-anaknya. Sehingga keharmonisan atas adanya perjanjian perkawinan itu sendiri tergantung dari pasangan suami istri tersebut. Perjanjian perkawinan itu dilakukan untuk melindungi pernikahan, dengan proses kehati-hatian tersebut.”⁷²

Makna sakinah dalam sebuah pernikahan tersebut dapat diartikan seorang suami dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tenang, damai, nyaman, dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa langgeng. Mawaddah berarti cinta atau sebuah harapan. Sedangkan warahmah adalah kasih sayang. Ketiga hal tersebut harus terciptakan dalam sebuah rumah tangga.

Menurut pendapat Sutomo:

“Berdasarkan pengalaman saya sebagai notaris. Isi perjanjian itu bisa banyak macamnya, tidak sebatas hanya perjanjian harta, tapi yang banyak memang perjanjian tentang harta antara calon suami dan istri. Dengan kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis, isi perjanjian perkawinan mengalami pengayaan, yang dicantumkan tak lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semua itu kini bisa dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian perkawinan.”⁷³

Sebenarnya boleh saja memasukkan segala macam kumpulan isi hati tersebut ke dalam sebuah perjanjian perkawinan. Tetapi jangan sampai bertentangan, atau mengulang aturan perundangan yang sudah ada. Misalnya, memasukkan pasal kekerasan dalam keluarga. Padahal aturan

⁷²Suyitno, wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2016.

⁷³Sutomo, wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2016.

tersebut berikut sanksinya, telah diatur dalam Undang-Undang lain yaitu Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menurut Imam Gozi:

“Ketika kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian perkawinan, sebenarnya untuk membedakan harta bersama yang diperoleh ketika pernikahan berlangsung juga sangat sulit, terlebih lagi bagi yang telah mengaturnya dalam perjanjian perkawinan. Misalnya dari suami atau istri memperoleh harta berupa rumah, mobil, atau barang berharga lainnya, pasti sangat sulit untuk membaginya jika harta tersebut diperoleh ketika menikah. Kecuali jika harta benda tersebut diperoleh sebelum pernikahan, maka jelaslah hukum pembagiannya. Jadi bisa saya simpulkan pembedaan harta membuat kerepotan suami istri ketika sudah menikah”.⁷⁴

“Menurut saya pribadi perjanjian perkawinan itu mempunyai tujuan yang bagus, ketika salah satu dari mereka dilanda hutang atau kebangkrutan usaha, maka tidak akan merugikan pihak keluarga yang lain. Tapi, dari sisi psikologis seseorang tentu merasa tidak nyaman, karena dibatasi ruang geraknya. Bertengkar masalah harta itu sudah pasti akan terjadi. Dan yang akan menjadi korban adalah anaknya”.⁷⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pemisahan harta perkawinan dijelaskan dalam pasal 48:

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta

⁷⁴ Imam Gozi, wawancara, Ponorogo, 16 April 2016.

⁷⁵ Imam Gozi, wawancara, Ponorogo, 16 April 2016.

syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Menurut pendapat M. Munawan:

“Bagi saya perjanjian perkawinan dilakukan untuk kehati-hatian antara kedua belah pihak, agar dikemudian hari tidak ada permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan, karena kedua belah pihak telah mengatur pemisahan harta bersama ke dalam perjanjian perkawinan. Sehingga perjanjian perkawinan ini dapat mewujudkan keluarga yang harmonis yang diharapkan tidak ada konflik dikemudian hari.”⁷⁶

Perjanjian perkawinan sendiri memang mempunyai manfaat, sehingga dengan manfaat inilah para calon suami istri itu membuat suatu perjanjian perkawinan. Tetapi dalam pembuatannya harus dengan kehati-hatian agar tidak terjadi konflik antara kedua belah pihak.

Menurut Tatik Sriwulandari:

“Saya sebelum melaksanakan pernikahan kemarin, memang tidak melakukan perjanjian perkawinan secara tertulis. Tetapi kalau perjanjian tidak tertulis memang melakukan dengan suami. Seperti, tempat kediaman setelah menikah, jenis usaha yang akan dilakukan, program KB, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut memang sudah terlaksana, meskipun kadang ada yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Menurut saya, dengan adanya perjanjian tersebut lebih terkonsep dalam menjalani rumahtangga. Namun, beliau tidak melakukan perjanjian secara tertulis terlebih lagi masalah harta karena, dinilai cukup dengan perjanjian secara lisan lebih nyaman dan tidak was-was ketika adanya penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan, sehingga tidak menimbulkan konflik dengan suami.”⁷⁷

Manfaat dari sebuah perjanjian perkawinan jika kedua belah pihak bisa saling menjaga, maka akan terjadi keluarga harmonis seperti yang diharapkan.

⁷⁶M. Munawan, wawancara, Ponorogo, 2 Mei 2016.

⁷⁷Tatik Sri Wulandari, wawancara, Ponorogo, 14 April 2016.

Sutomo menjelaskan:

“Sebenarnya mudah saja membuat perjanjian itu, tinggal ditulis apa yang dimau, lalu serahkan pada saya. Tetapi pasti untuk menjalankan itu semua tidaklah mudah. Timbul keributan pertengkaran itu sudah pasti biasa dalam rumah tangga. Jika perkawinan itu dilandasi dengan keikhlasan, rasa saling percaya, asah asih dan asuh, tentu akan harmonis nantinya. Kalau belum menikah saja sudah membuat perjanjian ini itu, tentu ada rasa ketidaknyamanan antara suami dan istri, karena tidak ingin harta yang dimiliki itu menjadi harta milik suami atau istrinya. Lalu pernikahan seperti apa yang akan dijalankan jika dilandasi rasa seperti itu? Tentu saja, sebelum perjanjian ini di buat harus di fikir matang-matang terlebih dahulu, dan dibicarakan dengan keluarga besar.

Mereka yang datang kesini itu biasanya memasukkan isi perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta itu berupa:

- a. Konsep untung dan rugi
- b. Hutang yang terjadi sebelum pernikahan maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- c. Harta bawaan yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.
- d. Pengaturan beban keuangan secara spesifik (tabungan, investasi, dan lain sebagainya).
- e. Pembagian beban tanggungjawab biaya rumah tangga, pendidikan, dan lain sebagainya.
- f. Hasil harta bawaan yang menjadi harta bersama”⁷⁸.

Perjanjian yang telah dibuat harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika ingin merubah isi perjanjian, atau membatalkan

⁷⁸Sutomo, wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2016.

sebagian isi dari perjanjian pernikahan tersebut, maka harus menghadap ke notaris kembali untuk mendapatkan akta otentik.

Menurut Notaris A di Ponorogo:

“Menurut saya jika berbicara tentang perjanjian perkawinan memang bisa di lihat dari beberapa sisi. Jika keadaan zaman seperti sekarang ini, semakin banyaknya angka perceraian, maka sebenarnya perjanjian itu sendiri memang perlu. Tetapi kalau perjanjian itu sendiri tentang harta saja menurut saya, tidak dapat melindungi sebuah perkawinan, hanya dapat melindungi hartanya saja. Sehingga bisa di simpulkan perjanjian harta perkawinan tidak menjamin sebuah rumah tangga akan harmonis.”⁷⁹

Menurut Notaris B di Ponorogo:

“Saya tidak setuju dengan adanya perjanjian perkawinan atau pranikah itu. Karena menurut saya pribadi hal itu tidak sesuai dengan konsep keluarga Islami. Sehingga perjanjian pranikah itu dipandang kurang cocok ketika dilakukan oleh orang Islam. Masalah pengaruhnya terhadap hubungan keluarga, tergantung dari keluarga itu sendiri. Jika tujuan pemisahan harta itu untuk kebaikan misalnya untuk melindungi sebuah asset perusahaan (CV atau PT) jika terjadi apa-apa supaya tidak melibatkan istri, maka perjanjian itu untuk kebaikan. Tetapi sebaliknya jika dilakukan untuk kepentingan pribadi semata, pasti akan terjadi keributan diantara keduanya”.⁸⁰

Harta adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap kondisi entah baik atau buruk yang kita alami sudah menjadi ketentuan dari Allah, dan mesti kita hadapi secara baik sesuai dengan keinginan yang member amanah. Harta benda yang dititipkan kepada kita juga demikian. Dibalik harta melimpah, ada tanggung awab dan amanah yang harus ditunaikan.

⁷⁹Notaris A, wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2016.

⁸⁰Notaris B, wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2016.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Dalam Ikatan Perkawinan

Menurut Imam Gozi:

“Perjanjian yang sering dilanggar adalah perjanjian taklik talak, mengingat kasus perceraian sendiri bisa dibilang cukup banyak tiap harinya. Contohnya itu seperti, karena tidak mampu memberi nafkah, selama tiga bulan berturut turut, ditinggal kerja dan tidak ada kabar selama dua tahun. Jika pelanggaran seperti itu terjadi, jelas akan jatuh talak. Kalau perjanjian perkawinan yang isinya karena harta itu tidak dapat diajukan dasar pembatalan perkawinan. Kalaupun terjadi perceraian didasari adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami istri dulu. Jadi tidak secara langsung memutuskan perkawinan seperti taklik talak.”⁸¹

Isi sighat taklik talak adalah sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Menurut M. Munawan

“Selama saya menjadi hakim kasus sengketa mengenai harta gono gini memang banyak sekali. Terlebih lagi yang bercerai itu orang-orang yang mampu secara ekonomi. Rata-rata istri menuntut lebih banyak dari pada bagian suami, karena anak lebih banyak ikut ibunya setelah perceraian terjadi. Contohnya dalam hal pembagian rumah saja, ketika rumah itu dibangun setelah pernikahan maka pembagian cukup sulit. Penyelesaian bisa dengan cara menjual rumah tersebut dan hasilnya bisa di bagi dua, atau dengan cara rumah ditempati istri dan anak-anaknya dengan syarat isi rumah di

⁸¹ Imam Gozi, wawancara, Ponorogo, 16 April 2016.

bawa oleh suami, atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan mereka.”⁸²

Jika terjadi sengketa diantara suami istri yang berkaitan dengan harta bersama maka penyelesaian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama untuk memperoleh keadilan diantara kedua belah pihak. Bagi pihak yang dirugikan maka berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan kerugiannya. Diharapkan setelah adanya penyelesaian sengketa tersebut tidak akan terjadi lagi konflik diantara suami, istri maupun pihak ketiga.

Menurut Tatik Sriwulandari:

“Saya selama menjadi advokat belum pernah menagani kasus penyelesaian tentang perjanjian harta perkawinan, hanya penyelesaian kasus taklik kebanyakan. Tetapi kasus perceraian yang harta gono gini menjadi perselisihan itu memang sering terjadi. Saya selalu menyarankan ketika berselisih paham atau rebutan harta gono gini sebaiknya diselesaikan di luar sidang pengadilan. Karena kalau diselesaikan di Pengadilan tentu dengan proses yang lama dan biaya yang mahal pula. Jadi lebih baik dimusyawarahkan antara suami dan istri bagaimana baiknya, hingga tercapai kesepakatan bersama. Bahkan saya juga sering membantu proses penyelesaian tersebut agar terjadi keadilan dan tentunya bagian anak harus tetap ada.”⁸³

Proses penyelesaian sengketa ada dua macam, yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi. Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kelebihan penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi ini adalah lebih cepat dan membutuhkan biaya yang lebih murah. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dengan cara penyelesaian ini membutuhkan waktu yang lama dan biayayang mahal. Tetapi mempunyai kekuatan hukum yang kuat pula.

⁸² M. Munawan, wawancara, Ponorogo, 2 Mei 2016.

⁸³ Tatik Sri Wulandari, wawancara, Ponorogo, 14 April 2016.

Menurut pendapat Suyitno:

“Menurut saya perjanjian perkawinan yang rentan terhadap pelanggaran adalah perjanjian perkawinan di bawah tangan, artinya perjanjian itu dibuat sendiri oleh calon suami istri biasanya disaksikan oleh keluarga. Berbeda dengan perjanjian perkawinan yang disahkan di notaris, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat. Sehingga para pihak dianggap lebih berhati-hati dalam bertindak.”⁸⁴

Menurut pendapat Sutomo

“Perjanjian perkawinan itu bila dilanggar faktor utama adalah faktor keadaan atau yang bisa disebut “kepepet”. Contohnya saja ketika suami tiba-tiba mengalami kegagalan kerja seperti habis di PHK atau bangkrut dalam usaha bisnisnya, tentu saja keadaan uang juga menipis. Dalam kejadian seperti ini sudah sewajarnya istri itu yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tentu keadaan ini telah menyimpang dari perjanjian yang mereka buat sendiri. Untuk bentuk penyimpangan lain seperti penjualan harta benda tanpa izin salah satu pihak sangat sulit sekali terjadi. Karena dalam hal menjual asset pribadi seperti tanah, itu kedua belah pihak harus ikut tandatangan. Untuk pelanggaran-pelanggaran kecil seperti itu memang sering terjadi, jalan keluarnya adalah dengan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.”⁸⁵

Apabila terjadi pelanggaran, maka langkah yang harus diselesaikan adalah dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak. Kecuali pelanggaran itu yang melanggar adalah pihak ketiga, maka harus diselesaikan secara hukum yang berlaku. Bagi agama Islam di Pengadilan Agama dan non muslim di pengadilan Negeri.

Menurut Notaris A di Ponorogo:

“Saya belum pernah mengetahui tentang adanya pelanggaran perjanjian perkawinan. Kalau berselisih paham waktu pembuatan perjanjian memang sering terjadi. Karena untuk mencapai kesepakatan membutuhkan perdebatan terlebih dahulu”.⁸⁶

⁸⁴Suyitno, wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2016.

⁸⁵Sutomo, wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2016.

⁸⁶Notaris A, wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2016.

Menurut Notaris B di Ponorogo:

“Saya belum pernah mengetahui tentang adanya pelanggaran perjanjian perkawinan. Karena tidak mungkin ketika adanya sengketa perginya ke Notaris. Kalau berselisih paham waktu pembuatan perjanjian memang sering terjadi. Karena untuk mencapai kesepakatan membutuhkan perdebatan terlebih dahulu”.⁸⁷

Kewenangan notaris sudah diatur menurut UUJN (pasal 15), sehingga ketika terjadi pelanggaran bukan kewenangan dari notaris. Maka dari itu kebanyakan notaris memang tidak mengetahui adanya sebuah pelanggaran dalam perjanjian harta perkawinan.



⁸⁷ Notaris B, wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2016.

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN PRAKTISI HUKUM TERHADAP
PERJANJIAN PERKAWINAN DAN JENIS PELANGGARAN**

A. Analisis Pandangan Hakim, Advokat dan Notaris Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Ikatan Perkawinan

Kedudukan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah menunjukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Di dalamnya juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Adapun kedudukan hukum-hukum yang berlaku sebelum itu tidak dengan sendirinya dihapus, dalam hal ini KUH Perdata masih berlaku. Sepanjang belum diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁸⁸

Perjanjian perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sedang perbedaannya adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sendiri. Perbedaan utama adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Nikah.⁸⁹

Dari hasil wawancara dengan para praktisi hukum tentang perjanjian perkawinan seperti Hakim, Advokat dan Notaris terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat ilmu pengetahuan yang mereka miliki, pengalaman kerja, pengalaman dalam menangani sebuah kasus, pengalaman pribadi dan pengalaman profesi yang

⁸⁸ Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar Maju, 2007), 23.

⁸⁹ Ibid, 24.

mereka tekuni secara berbeda-beda. Pro dan kontra itu terjadi juga karena adanya faktor kebiasaan dalam masyarakat.

Mereka yang setuju dengan adanya perjanjian perkawinan dalam sebuah ikatan perkawinan adalah M. Munawan, Tatik Sri Wulandari, Suyitno, dan Notaris A. Mereka setuju dengan adanya perjanjian perkawinan sebelum pernikahan itu dengan alasan:

1. Perjanjian tersebut dilakukan untuk proses kehati-hatian antara kedua belah pihak agar dikemudian hari tidak ada permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Karena permasalahan harta adalah hal yang sensitive.⁹⁰
2. Dengan adanya perjanjian perkawinan sebuah pernikahan akan lebih terkonsep, meskipun itu hanya sebatas perjanjian di bawah tangan.⁹¹
3. Perjanjian perkawinan memudahkan para WNI yang ingin menikah dengan WNA, agar hak dan kewajiban sebagai suami istri dan warga Negara tetap terpenuhi.⁹²
4. Semakin banyaknya angka perceraian maka sebenarnya perjanjian perkawinan itu diperlukan. Meskipun sebenarnya tidak ada niat dan keinginan untuk bercerai, tetapi lebih baik menjaga dan membentengi sebuah pernikahan dengan perjanjian perkawinan.⁹³

Pandangan praktisi hukum terkait perjanjian perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan, maka:

⁹⁰M. Munawan, wawancara, Ponorogo, 2 Mei 2016.

⁹¹Tatik Sri Wulandari, wawancara, Ponorogo, 14 April 2016.

⁹²Suyitno, wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2016.

⁹³Notaris A, wawancara, Ponorogo, 16 Mei 2016.

Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, berdasarkan pasal 1 tujuan perkawinan adalah “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang baghagiadan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa*”.⁹⁴

Salah satu azas yang terkandung dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang (azas equalitas) yang terlihat dalam pasal 31 Undang-undang No. 1 1974. Menurut azas ini masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri begitupula terhadap harta bendanya. Sehingga dengan melakukan perjanjian perkawinan hak dan kewajiban suami istri di dalam ikatan perkawinan dapat terlindungi.⁹⁵

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam relevansi perjanjian perkawinan dengan ajaran Islam sebagai salah satu upaya terhadap jaminan hak seseorang berkaitan dengan hartanya harus dilandasi dengan prinsip-prinsip yang Islami dan tidak bertentangan dengan hakekat perkawinan. Pentingnya perjanjian perkawinan sebagai salah satu alat untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari, terutama dalam masalah harta yang seringkali menimbulkan sengketa antara suami istri ketika terjadi perceraian. Oleh karena itu dengan diadakannya perjanjian perkawinan ini akan memperjelas status harta dalam perkawinan, mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri

⁹⁴ Undang-Undang Perkawinan pasal 1

⁹⁵ Abdul Manaf, Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perjanjian Harta Besama Pada Putusan Mahkamah Agung (Bandung: CV. Maju Mundur, 2006), 24.

sehingga memberikan kepastian dan jaminan hukum terutama mengenai hak milik masing-masing pihak.⁹⁶

Hal ini pun sejalan dengan ajaran Islam yang menghargai hak kepemilikan terhadap harta, baik kepemilikan secara pribadi maupun kepemilikan bersama, sejauh tetap mengikuti tuntunan syari'at. Maka keberadaan dan keselamatannya harus dilindungi secara serius agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari. Dengan harta benda, setiap individu dapat menyantuni fakir miskin, beramal jariah serta infaq untuk kepentingan agama Allah.⁹⁷

Ditinjau dari Hukum Perdata isi dari perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan suami sebagai suami dan ayah begitu juga seorang istri sebagai seorang istri dan ibu. Tidak pulah hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama (Pasal 140 ayat (1) KUHPerduta).⁹⁸

Bagi WNI yang akan menikah dengan WNA perjanjian perkawinan sangat diperlukan, seperti dijelaskan dalam pasal 186 KUHPerduta : "*Bila suami, dengan kelakuan buruk yang nyata memboroskan barang-barang dari gabungan harta beersama dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran. Bila karena kekacau-balauan dan keburukn pengurusan harta kekayaan suami jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri yang akan hilang, atau jika karena kelalaian*

⁹⁶Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar Maju, 2007), 29.

⁹⁷Ibid, 49.

⁹⁸[Perjanjian Pra-Nikah Bagi Pasangan Campuran WNI & WNA | Indonesia Law, woodpress.com](http://www.woodpress.com), diakses 28-7-2016 pukul 09:30.

besar dalam pengurusan harta perkawinan istri, harta itu berada dalam *keadaan bahaya*”.⁹⁹

Perjanjian perkawinan juga untuk mencegah adanya pembelian tanah-tanah atau property di Indonesia yang dengan mudah dapat dimiliki WNA dengan menikahi WNI guna mendapatkan hak milik terhadap property di Indonesia.¹⁰⁰

Jadi menurut para praktisi tersebut adanya perjanjian perkawinan dan pelaksanaannya telah sesuai dan diperbolehkan oleh Fiqh dan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Sedangkan menurut praktisi hukum lainnya seperti Imam Gozi, Sutomo, dan Notaris B menyatakan kurang setuju dengan adanya perjanjian perkawinan di luar taklik talak tersebut dengan alasan:

1. Perjanjian perkawinan tersebut dapat membatasi ruang gerak antara suami dan istri sehingga bisa menimbulkan efek negative pada psikologisnya. Sehingga cukup dengan taklik talak saja.¹⁰¹
2. Perjanjian perkawinan dinilai dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan antara suami istri, dan rasa was-was.¹⁰²
3. Perjanjian perkawinan yang isinya untuk melindungi harta semata, maka dirasa kurang cocok dengan konsep keluarga Islami.¹⁰³

⁹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 186

¹⁰⁰[Perjanjian Pra-Nikah Bagi Pasangan Campuran WNI & WNA | Indonesia Law](#), woodpress.com, diakses 28-7-2016 pukul 09:30.

¹⁰¹ Imam Gozi, wawancara, Ponorogo, 16 April 2016.

¹⁰² Sutomo, wawancara, Ponorogo, 12 Januari dan 9 Mei 2016.

¹⁰³ Notaris B, wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2016.

Alasan-alasan yuridis yang dikemukakan oleh praktisi hukum dalam menolak pelaksanaan perjanjian perkawinan karena perjanjian perkawinan cenderung karena harta benda. Persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan rumah tangga atau malahan menghilangkan kerukunan di dalamnya, maka Undang-undang Perkawinan memberi peluang ataupun petunjuk mengenai perbuatan perjanjian untuk pengaturan hak atas harta benda bersama antara suami dan istri, tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Di dalam Kompilasi Hukum Islam permasalahan harta diatur dalam pasal 85 sampai 97. Dengan berpedoman UUP dan KHI tersebut, dianggap tidak perlu lagi membuat perjanjian perkawinan tentang pengaturan harta bawaan maupun harta bersama.¹⁰⁴

Selain itu alasan beliau adalah ditinjau dari segi sosiologis. Ditinjau dari sosiologis bahwa perjanjian perkawinan dianggap kurang cocok diberlakukan di bumi Indonesia, sebab masyarakat Indonesia mempunyai pandangan hidup paguyuban bukan individualis sebagaimana pandangan hidup orang Barat. Namun perlu digaris bawahi, bahwa sikap individualis tidak semuanya bersikap negative berkenaan dalam mempertahankan hak atau menekankan adanya kewajiban, sikap individualis justru lebih banyak terampil.¹⁰⁵

Secara budaya perjanjian kawin menimbulkan adanya culture shock. Masyarakat timur yang kekeluargaan tidak mengenal sifat individualistis

¹⁰⁴Perjanjian Perkawinan Dalam Islam, <http://asrofudin.blogspot.co.id/2010/06/makalah-perjanjian-perkawinan-dalam.html>, Diakses pada 23-05-2016 pukul 20:05

¹⁰⁵ Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar Maju, 2007), 47.

dan materialistik tentu menolak adanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin dianggap sebagai hal yang tidak etis karena mementingkan harta saja.¹⁰⁶

Materi peraturan yang ada dalam KUHPerdadata, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk perjanjian perkawinan itu sendiri, lebih banyak menekankan pada pengaturan tentang harta kekayaan saja (selain ta'lik talak yang ada dalam KHI). Hal ini karena dipengaruhi dari pengaruh Barat yang lebih mengutamakan nilai-nilai materi, sehingga perlindungan untuk harta kekayaan lebih didahulukan, walaupun untuk perjanjian yang sifatnya di luar materi masih terbuka kemungkinan diadakan perjanjian dalam bentuk lain.¹⁰⁷

Hal inilah yang mengakibatkan masih kurangnya masyarakat Indonesia yang melakukan perjanjian perkawinan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil perjanjian kawin menjadi suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa actual dan kadang menimbulkan polemik (pro dan kontra).¹⁰⁸

B. Analisis Pandangan Hakim, Advokat dan Notaris Terhadap Adanya Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perjanjian Perkawinan

Pada prakteknya meski perjanjian kawin telah disepakati bersama, tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suami isteri. Ada kalanya pelanggaran

¹⁰⁷Ibid, 29

¹⁰⁸Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan "Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin"* (Yogyakarta: Wonderful Publising Company, 2004), 159.

terhadap perjanjian kawin terjadi dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Pandangan praktisi hukum (Hakim, Advokat, Notaris) terhadap adanya bentuk-bentuk pelanggaran perjanjian perkawinan adalah:

Pelanggaran terhadap perjanjian kawin menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan alasan perceraian pasal 39 Undang-undang Perkawinan, dimana dari pelanggaran perjanjian kawin tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pelanggaran perjanjian taklik talak.¹⁰⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 51 "*Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama*".¹¹⁰

Berdasarkan KUHPerdara apabila ada pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam perjanjian perkawinan maka harus diselesaikan di Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan pasal 152 yang bunyinya: "*Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-undang seluruhnya atau tidak sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di*

¹⁰⁹ Onansis Putra, Pelanggaran Terhadap Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya (Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013).

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 51.

kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan berlangsung di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta *perkawinan dibukukan*".¹¹¹

Sedangkan perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam buku akta nikah maupun tidak mempunyai akta notaris, maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari perjanjian perkawinan tidak mendapat perlindungan hukum. Akan tetapi perjanjian perkawinan di bawah tangan tetap bisa menjadialat bukti tertulis di Pengadilan apabila ada kasus perceraian atau pada saat pembagian harta bersama dan hal-hal lain yang telah diatur keduanya dalam perjanjian perkawinan.

Berikut ini adalah tabel hasil wawancara yang dilakukan terhadap para praktisi hukum tentang jenis perjanjian perkawinan dan bentuk-bentuk pelanggarannya:

| Nama Praktisi Hukum | Jenis Perjanjian Perkawinan | Bentuk Pelanggaran Perjanjian Perkawinan |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Imam Gozi (Hakim) | Taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. | Meninggalkan istri lebih dari 6 bulan. Tidak memberi nafkah selama 3 bulan. |
| M. Munawan (Hakim) | Taklik talak dan perjanjian lain yang tidak | Meninggalkan istri lebih dari 6 bulan. Tidak memberi nafkah |

¹¹¹Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 152.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | bertentangan dengan syariat Islam. | selama 3 bulan. Perjanjian lain khususnya di bidang harta menurutnya dapat melindungi sebuah perkawinan. |
| Tatik Sri Wulandari (Advokat) | Perjanjian lisan atau di bawah tangan, seperti tempat kediaman setelah menikah, jenis usaha yang akan dilakukan, program KB, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. | Pelanggaran perjanjian perkawinan yang diketahui hanya taklik talak. Perjanjian di bawah tangan bisa membuat hubungan harmonis, selama kedua belah pihak bisa saling menjaga. |
| Suyitno (Advokat) | Perjanjian kawin kontrak antara WNI dengan WNA, dan perjanjian harta suami istri. | Perjanjian perkawinan di bawah tangan rentan terhadap pelanggaran. Sepanjang pengetahuan, belum pernah mengetahui adanya pelanggaran tersebut. |
| Sutomo (Notaris) | Perjanjian harta suami istri, perjanjian tidak ada KDRT. | Pelanggaran tersebut terjadi karena salah satu pihak, contohnya suami mengalami kesulitan ekonomi sehingga membutuhkan harta istri untuk |

| | | |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | kehidupan berumahtangga. |
| Notaris A | Perjanjian harta suami istri | Belum pernah mengetahui adanya pelanggaran dalam perjanjian perkawinan. |
| Notaris B | Perjanjian harta suami istri | Belum pernah mengetahui adanya pelanggaran dalam perjanjian perkawinan. |

Jadi pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan yang sulit dibuktikan adalah perjanjian perkawinan di bawah tangan. Dan apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bisa mengajukan gugatan perceraian, sedangkan dalam KUHPerdata apabila ada pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam perjanjian perkawinan maka harus diselesaikan di Pengadilan Negeri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan upaya deskriptif dan analisis pandangan Hakim, Advokat dan Notaris tentang perjanjian perkawinan dan jenis pelanggaran, maka dapat disimpulkan:


1. Para praktisi hukum seperti Hakim, Advokat dan Notaris memiliki pandangan tentang implikasi perjanjian perkawinan yang berbeda-beda. Pertama, perjanjian perkawinan yang berdampak positif hal itu dibuktikan dengan adanya suatu keharmonisan atas perjanjian perkawinan dan tercapainya upaya untuk melindungi hak serta kewajiban antara suami istri. Kedua, perjanjian perkawinan yang mempunyai dampak negatif, karena dianggap akan membebani psikis dan mental antara suami istri. Dari hal tersebut maka pandangan praktisi hukum tidak semuanya sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang perjanjian perkawinan yang bermanfaat dapat melindungi suatu ikatan perkawinan.
2. Bentuk pelanggaran dalam perjanjian perkawinan menurut Hakim, Advokat dan Notaris ada tiga macam yaitu, taklik talak, perjanjian perkawinan di bawah tangan, pelanggaran atas perjanjian harta perkawinan yang disebabkan karena faktor ekonomi. Dan solusinya adalah dengan diajukan ke Pengadilan untuk dibuktikan, sedangkan yang sulit dibuktikan dan tidak

diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah Perjanjian Perkawinan di bawah tangan.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan penelitian dalam perjanjian perkawinan, dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika memang benar adanya perjanjian perkawinan tersebut dapat melindungi hak dan kewajiban suami istri secara lebih mendalam, maka perjanjian perkawinan tersebut sebaiknya di sosialisasikan kepada masyarakat tentang nilai-nilai positif dari perjanjian perkawinan. Sehingga dapat mengurangi angka perceraian yang ada di masyarakat.
2. Diperlukan juga pemahaman hukum di masyarakat, sehingga bagi mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan tidak menyimpang dari aturan yang ada. Selain itu diperlukan juga dukungan moril terhadap calon suami istri agar tidak terbebani dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ali.1993.Hukum Waris dan Keluarga.Yogyakarta: Gajah Mada.
- Akhmadi. 2009. Syarat Tidak Dimadu Dalam Perjanjian Perkawinan Perspektif Ibn Taymiyah dan Imam Syafii.Skripsi Stain Ponorogo.
- Ashofa Burhanudin.2004.Metode Penelitian Hukum.Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazali Rahman.2003.Fiqh Munakahat.Jakarta:Prenada Media.
- Happy Susanto.2008.Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraia.Jakarta:Visi Media.
- HR Damanhuri.2007.Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama.Bandung:Mandar Maju.
- Indiarti Sugito.1995.Perkembangan Pengertian Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW,di Negeri Belanda.Bandung:FH.UNPAD.
- Kansil CST. 1984. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta:PN Balai Pustaka.
- Kuzari Achmad.1995.Nikah Sebagai Perikatan.Jakarta Utara:Raja Grafindo Persada.
- Nasution Khoiruddin. 2004. Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I). Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Manaf Abdul. 2006. Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perjanjian Harta Besama Pada Putusan Mahkamah Agung.Bandung: CV. Maju Mundur
- Mertokusumo Sudikno. 1986. Hukum Acara Perdata di Indonesia Yogyakarta: Liberty.
- Milles Mattew B. dan Hubermen Michael.1992.Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Kohendi.Jakarta: UI Press.
- Moleong Lexi. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Mulono Martias Gelar Imam Radjo.1982.Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia.Jakarta: Ghalia.
- Nurdin Boy.2012.Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.Bandung: Alumni.
- Nuruddin Amir, Tarigan Azhari Akmal. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: Kencana.
- Prawirohamidjojo Soetojo.,at-all.1992.Hukum Orang dan Keluarga. Bandung:Alumni.
- Putra Onansis.2013.Pelanggaran Terhadap Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya.Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Rahardjo Satjipto.2010.Sosiologi Hukum.Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman Ghazaly.2003.Fiqh Munakahat.Jakarta Timur:Prenada Media.
- Ramulyo Mohd. Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara,.
- Saebani Beni Ahmad dan Afifuddin.2009.Methodologi Penelitian Kualitatif .Bandung:Pustaka Setia.
- Shidarta.2009. Moralitas Profesi Hukum.Bandung: Refika Aditama
- Shihab Quraish.2007.Pengantin Al-*Qur'an*.Tangerang:Lentera Hati.
- Singaribun Masri, Effendi Sofyan.1987.Metode Penelitian Survey Jakarta: LP3ES.
- Soekanto Soerjono.1986. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: UI-PRESS.
- Soemiyati.1992.Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974.Yogyakarta:Liberty.
- Subekti.1990.Pokok-Pokok Hukum Perdata.Jakarta: PT.Intermasa.
- Sudjana Nana, Kusuma Ahwal, Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi
- Sunarti.2003. Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat 2), Skripsi Stain Ponorogo.
- Sumiarni Endang. 2004. Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan “*Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin*” Yogyakarta: Wonderful Publising Company.

Syarifuddin Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Syawali Husni. 2009. Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan. Bandung: Graha Ilmu.

Tanjung Nadimah. 1997. Islam dan Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.

Wignodipuro Surojo. 1992. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.

Wojowasito S. 1990. Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta: Ikhtiar Baru.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian Perkawinan Dalam Islam, <http://asrofudin.blogspot.co.id/2010/06/makalah-perjanjian-perkawinan-dalam.html>, Diakses pada 23-05-2016 pukul 20:05

Pengertian Dan Definisi Advokat, <http://pengertiandefinisi-arti.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisi-advokat.html>, Diakses pada 21-4-2016, pukul 09:30

M. Yasir, Nasruddin, Rodiah, Hak Dan Kewajiban Etika Serta Kode Etik Penegak Hukum, <http://wwwsyariahmua4bcom.blogspot.com/2012/06/hak-dan-kewajiban-etika-serta-kode-etik.html> Diakses pada 21-04-2016, pukul 09:35

<http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, Diakses pada 21-4-2016, pukul 09:45